

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi,

seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan control diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.¹

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik, mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam bertingkah laku terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu kita harus berupaya untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh kalangan remaja. Memahami kalangan remaja berarti memahami berbagai masalah dan kesulitan, yang dialaminya dengan pemahaman itu maka akan membantu kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat agar masalah kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja tidak akan berkepanjangan dan bertambah parah.

¹ Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam kajian Sosiologi hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm 62

Di dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudaranya, serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal satu rumah. Melalui lingkungan seperti itulah si anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlakusehari-hari. Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Orang tua, saudara, maupun kerabat terdekat lazimnya mencurahkan perhatiannya untuk mendidik anak, supaya anak memperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benardan baik, melalui penanaman serta penyaringan.²

Di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang termasuk usia remaja berjumlah 741 orang. Mereka dihadapkan pada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral yang menyebabkan mereka bingung mana yang baik untuk mereka. Hal ini nampak jelas yang terjadi pada kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja, terutama mereka-mereka yang hidup di kota-kotabesar di Indonesia yang berusaha mencoba mengembangkan diri kearah yang disangka maju dan modern dimana berkecembuk beraneka ragam kebudayaan asing yang masuk seolah-olah tanpa saingan.

Seorang remaja yang masih dalam masa mencari jati diri selalu berusaha mencoba-coba hal-hal yang baru, sehingga apabila tidak adanya kontrol dari orang dewasa maka kalangan remaja tersebut akan terjerumus dalam perbuatan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja, banyak sekali kasus-kasus yang dialami seringkali membahayakan diri sendiri dan juga orang lain seperti yang di beritakan di harian suara merdeka

² Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 27

terjadinya pembunuhan terhadap temannya sendiri (Suara Merdeka 14 April:2016), akan tetapi sampai sekarang ini di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebatas perkelahian. Akibat dari minum keras, seseorang menjadi lebih berani dari biasanya dan mudah tersinggung yang memicu perkelahian. Tawuran antar pelajar (Suara Merdeka, 22 Juni 2016). Tingkah laku yang masih dipandang ringan masih merupakan kenakalan yang umumnya dilakukan oleh kalangan remaja.

Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi modernisasi dan industrialisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia. Sebagai individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Dalam masyarakat moderen dan industri yang bercorak sekuler, terdapat ketidakpastian fundamental dibidang nilai, moral dan etika kehidupan oleh karena itu maka satu-satunya kepastian dewasa ini dan terlebih lagi untuk masa datang adalah kehidupan individu. Tetapi persoalan-persoalan tersebut dengan ketidakpastian, tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri (adaptasi) yang pada gilirannya remaja akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain dan salah satunya adalah penyalahgunaan minum keras.³

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau di larang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, di mana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulant. Sedangkan

³ Djajoesman, Noegroho. 1999. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*,: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm, 31

stimulant itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya minuman keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial namun perlu di catat bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses tersendiri, yang memakainya waktu.⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan kajian untuk masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilalukan oleh orang yang pengaruh minuman keras dengan judul sebagai berikut:

”Analisa Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Di Lakukan Oleh Orang Karena Pengaruh Minuman Keras” (Studi Kasus Putusan Nomor : 92/Pid.B/2011/PN.kdl)”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu :

⁴*Ibid* , hlm 418

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong kalangan remaja menggunakan minum-minuman keras sebagai pemicu terjadi kecelakaan?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh orang yang pengaruh minuman keras?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan Nomor (92/Pid.B/2011/PN.kdl)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Faktor-faktor apakah yang mendorong kalangan remaja menggunakan minum-minuman keras sebagai pemicu terjadi kecelakaan.
2. Untuk penerapan hukum hukum materil terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh orang yang pengaruh minuman keras.
3. Untuk Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan Nomor(92/Pid.B/2011/PN.kdl)

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan Ilmu Hukum, khususnya ilmu hukum pidana baik secara materil maupun secara

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.⁶ Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

1. Kesengajaan

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Wirjono Prodjodikoro (Amir Ilyas, 2012 :78) berpendapat bahwa kesengajaan harus mengenai 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu :

⁵ Liaamani “*Kerangka Teoritis*” <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html> 04 Mei 2017

⁶ Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1983, hlm 75

- 1) Perbuatan yang dilarang ;
- 2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu ;
- 3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendakimencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*).

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan pasti terjadi, maka kini juga ada kesengajaan.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibatitu. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa :⁷

Tidak ada kesengajaan , melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

2. Kelalaian (*Culpa*)

a. Pengertian Kelalaian

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau Kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari *culpa*.), yaitu :⁸

- 1) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.

⁷*Ibid* .hlm. 82

⁸ P.A.F. Lamintang..*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. 1997. hlm 342

2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Istilah dari doktrin tentang *culpa* ini disebut "*Schuld*" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "Kesalahan". Tetapi maksudnya dalam pengertian sempit sebagai lawan dari *opzet*. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedang *culpa* adalah tidak menghendaki adalah suatu bentuk "Kesalahan" yang lebih ringan dari sengaja.

Menurut E.Y.Kanter, at. All⁹ mendefinisikan *culpa* sebagai berikut :

Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.

Arti kata *Culpa*¹⁰(Wirjono Prodjodikoro)

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana

⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT Tiara Ltd : Jakarta. 1982. hlm. 92

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro.. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung. 2003. hlm. 42

yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Dalam risalah penjelasan Undang-undang (*memorit van ceolichting*), bahwa *culpa* itu terbentuk antara sengaja dengan kebetulan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, biasa tindak pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat, merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seseorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama keluarga dari yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-
apakan. Misalnya, sering terjadi seorang pengendara mobil yang menabrak orang sehingga meninggal dan banyak orang yang mengetahui tabrakan itu sehingga dikeroyok dan babak belur.

Culpose delicate, yaitu tindak pidana yang berunsur *culpa* atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *Doleus delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Contoh dari suatu *Colpous delict*, adalah yang termuat dalam Pasal 188 KUHP¹¹ yaitu menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang hati-hati. Dapat dikatakan unsur kesengajaan dapat pula berupa *culpa*.

Timbul pertanyaan sampai di mana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karenakesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seseorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat.

¹¹ Moeljatno, L.. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta. 2002, hlm, 70

Adanya orang yang dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati ada yang kurang lagi, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Menurut para penulis Belanda¹², yang dimaksud dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah :

Kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *Grove schuld* (kesalahan kasar). Meskipun ukuran *Grove schuld* sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak termasuk *culpa* apabila seseorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.

Juga merata diantara penulis suatu pendapat bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *In Concerto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seseorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tertentu adalah peranan penting yang bersifat sangat pribadi sang hakim sendiri, ini tidak dapat dielakkan.

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas :

- 1) Kesengajaan, dan
- 2) Culpa

¹²Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung. 2003, hlm. 45

Kedua hal tersebut membedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedangkan “culpa” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan” itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “culpa” lebih ringan.

Menurut Simons,¹³ menerangkan bahwa :

Umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan namun walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi *culpa* jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang.

Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai *culpa*.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terhadap kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

Jonkers¹⁴ berpendapat bahwa *culpa* dalam hukum pidana diperlukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum.

¹³ Leden Marpaung.. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta. 2005, hlm. 25

¹⁴Rusli Effendy. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Kriminologi Unhas : Ujung Pandang. 1989.hlm. 65

b. Bentuk-bentuk Culpa

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

1. *Culpa* dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.
2. *Culpa* tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.

Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara *culpa* yang disadari dengan *dolus eventualis* yang hampir memiliki persamaan.

Sehingga berdasarkan atas perbedaan antara kedua hal di atas sebagai berikut :

Culpa dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul. dari bentuk *culpa* tersebut, ada juga pakar yang membedakan *culpa* sebagai berikut :

- 1) *culpa* yang dilakukan dengan mencolok, yang disebut dengan *culpa lata*.
- 2) *Culpa* yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan *culpa levis*.

Yang dapat memenuhi syarat untuk mana yang menjadi suatu delik hanya *culpa lata* ini sendiri dapat dibagi atas *culpa* yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan *culpa* yang tidak diinsyafi (*undebewuste schuld*).

Rusli Effendy mengatakan : ¹⁵

¹⁵*Ibid.* hlm. 85

Pada *culpa* yang diinsyafi pelaku benar-benar telah memikirkan akibat perbuatannya, jadi dapat membayangkan akan adanya tetapi dalam perwujudan akibat ia tidak percaya sedangkan seharusnya dia mesti dan memahami bahwa dia tidak boleh memikirkan demikian.

Van Dijk (1989 : 86) mengatakan :

Tentang *culpa* yang diinsyafi dalam hal si pelaku sama sekali tidak memikirkan atau menyatakan akan timbul akibat, jadi benar-benar salah perhitungan, jadi suatu cara memikirkannya yang seharusnya dicela.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa: “Dalam pengertian pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”¹⁶

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

¹⁶ *Ibid*, hlm 77

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar.¹⁷

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan.

- a. Dapat dipidananya perbuatan
- b. Dapat dipidananya orang atau perbuatannya

Berkaitan dengan dapat dipidanya perbuatan, maka harus dibuktikan bahwa :

1. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan Undang-Undang
2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar

Sedangkan berkaitan dengan dapat dipidananya orang, maka terhadap orang tersebut harus dibuktikan adanya 3 hal, yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab
2. Sengaja atau alpa
3. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁸

¹⁷ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm 16

Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri, Lilik Mulyadi mengatakan putusan hakim merupakan suatu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara¹⁹. Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dibagi menjadi dua kategori, yaitu²⁰

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap atau dipersidangkan dan oleh undang undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal hal yang dimaksud tersebut antara lain :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan Terdakwa

¹⁸ *Ibid*, hlm 17

¹⁹ Lilik Mulyadi , *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* ,Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm 131

²⁰ Rusli Muhammad dalam Skripsi Rio Fajar, Analisis *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan*, hlm 33

- c. Keterangan Saksi
 - d. Barang Bukti
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis
- a. Latar Belakang Terdakwa
 - b. Akibat Perbuatan Terdakwa
 - c. Kondisi Diri Terdakwa
 - d. Agama Terdakwa

Titik puncak dari suatu putusan hakim yang mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan berupa :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?²¹

Putusan hakim merupakan puncak atau mahkota dari suatu perkara, maka dalam putusan hakim diharapkan ditemukan suatu pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, mumpuni dan faktual, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan, sehingga putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada si pencari keadilan.²²

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan

²¹*Ibid* hlm.158

²²*Ibid* hlm 135

memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.²³

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan tingkat volatilitas kemudahan suatu zat untuk menguap) pada suhu dan tekanan tertentu), baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998 hlm. 67

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum pidana. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.²⁵

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1987, hlm. 64

²⁵ *Ibid*, hlm .5

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

²⁶ Bambang Sugugono, , *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23

- e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- g. Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
- h. Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri No.20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/PER/IV/7 tentang Minuman Keras.
- j. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- k. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Pidana, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum pidana.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah berupa, kamus atau ensiklopedia kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, lapangan, observasi, wawancara, serta kuisionerpenulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara purpose non random sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.²⁷ Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Kanit Laka Lantas Polres Kendal yang menangani kasus tersebut.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian

²⁷ *Ibid*, hlm. 96

disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Manfaat Penelitian, Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori meliputi Tinjauan umum tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta fakta yang mendorong kalangan remaja menggunakan minuman keras, penerapan hukum pidana materiel dan Pertimbangan Hakim dan Kajian Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni kecelakaan lalu lintas

²⁸ *Ibid*, hlm.119

yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilalukan oleh orang yang pengaruh minuman keras.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan